



**PUTUSAN**  
**Nomor 112/B/2018/PTTUN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama Jabatan : **REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN  
INDONESIA TORAJA;**

Tempat Kedudukan: Jalan Nusantara Nomor 12 Makale,  
Tana Toraja, Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, **tanggal 23  
Juli 2018**, yang bernama:

1. DR. AGUS SALIM, S.H., M.H.;
2. ANTONIUS T. TULAK, S.H., M.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada Kantor Advokat/konsultan Hukum Antonius T. Tulak, S.H., M.H. & Associate, alamat **Jalan Dirgantara Nomor 40 A Makassar;**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu TERGUGAT;**

**melawan:**

Nama : **PRANIS PALOMBU;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Sa'dan Ballopasange', Kecamatan  
Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara,  
Provinsi Sulawesi Selatan;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, **tanggal 5 Januari 2018** yang bernama:

1. FRENGKY RICHARD, S.H.;
2. RUDY ORYANTO TANGKERI, S.H., M.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, alamat **di Gedung Episentrum Walk,  
Floor 5th, Suites South 205 A, Jalan H. R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta  
Selatan**, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mesakaraeng & Partners Attorneys At Law. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu PENGGUGAT;**

"halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 112/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 112/Pen/2018/PTTUN Mks., tanggal 10 Oktober 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 112/B/2018/PTTUN Mks., tanggal 29 Nopember 2018, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 112/B/2018/PTTUN Mks., tanggal 6 Desember 2018, tentang Persidangan Pengucapan Putusan yang terbuka untuk umum;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 07/G/2018/PTUN Mks., tanggal 11 Juli 2018;
5. Berkas perkara yang dimohonkan banding, didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainya yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 07/G/2018/PTUN Mks., tanggal 11 Juli 2018 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- I. Dalam Penundaan:  
Menolak Permohonan Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 112/UKI/Kep.DO/X/2017, tanggal 14 Oktober 2017, Tentang Pemecatan Sdr. Pranis Palombu Sebagai Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja;
- II. Dalam Eksepsi:  
Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya;
- III. Dalam Pokok Sengketa:
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 112/UKI/Kep.DO/X/2017, tanggal 14 Oktober 2017, Tentang Pemecatan Sdr. Pranis Palombu Sebagai Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja;

"halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 112/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 112/UKI/Kep.DO/X/2017, tanggal 14 Oktober 2017, Tentang Pemecatan Sdr. Pranis Palombu Sebagai Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan saat pengucapan putusan tersebut, kepadanya telah diberitahukan isi amar putusan sebagaimana Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 07/G/2018/PTUN Mks., tanggal 11 Juli 2018 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mencabut kuasa hukumnya yang terdahulu dengan Surat Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 20 Juli 2018 dan dalam perkara banding ini diwakili kuasa hukumnya DR. Agus Salim, S.H., M.H. dan Antonius T. Tulak, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya yang bernama Antonius T. Tulak, S.H., M.H., telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 23 Juli 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 Juli 2018 telah memberitahukan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam permohonan bandingnya tersebut, telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Juli 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 September 2018, pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 07/G/2018/PTUN Mks., yang alasan selengkapya sebagaimana tertuang dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Tergugat tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal

"halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 112/B/2018/PTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2018 telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pihak Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak/Belum Mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 24 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 07/G/2018/PTUN Mks. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena saat persidangan pengucapan putusan tersebut pihak Tergugat maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 11 Juli 2018;

Menimbang, bahwa atas Putusan Nomor 07/G/2018/PTUN Mks., tersebut, pihak Tergugat pada tanggal 23 Juli 2018 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 23 Juli 2018, sehingga menurut Majelis Hakim Banding bahwa permohonan banding tersebut dihitung dari pemberitahuan putusan maka pengajuan permohonan pemeriksaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu empat belas hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dimaksud, sehingga permohonan banding dari Tergugat secara formal dinyatakan dapat diterima;

"halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 112/B/2018/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan dapat diterima, maka dalam perkara banding ini kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pemanding, sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari berkas perkara banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti surat, keterangan Saksi, kesimpulan, memori banding dan surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara ini, secara mufakat bulat mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa *"dalam eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya sedangkan dalam pokok perkaranya menyatakan apabila ditinjau dari segi prosedur dan substansi, maka menurut hukum tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar AUPB, khususnya azas motivasi, azas persamaan, dan azas kecermatan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan batal objek sengketa berupa Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 112/UKI/Kep.DO/X/2017, tanggal 14 Oktober 2017, Tentang Pemecatan Sdr. Pranis Palombu Sebagai Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja"* (vide putusan halaman 64);

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum putusan tersebut maka Majelis Hakim Banding akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan Terbanding dahulu Penggugat tersebut yang menjadi objek sengketanya adalah *Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 112/UKI/Kep.DO/X/2017, tanggal 14 Oktober 2017, Tentang Pemecatan Sdr. Pranis Palombu Sebagai Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja* (bukti P-1);

Menimbang, bahwa Pemanding dahulu Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu, gugatan Penggugat prematur dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

"halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 112/B/2018/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa *eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi tersebut, pada pokoknya alasan mengenai gugatan Penggugat prematur, dapat disimpulkan bahwa *gugatan Terbanding dahulu Penggugat dinyatakan prematur memuat pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 selanjutnya memohon agar gugatan Terbanding dahulu Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima*

Menimbang, bahwa alasan Pembanding dahulu Tergugat berkenaan dengan eksepsi gugatan Penggugat prematur tersebut bahwa dalam penyelesaian perkara administrasi dalam mengajukan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan yang berlaku terhadap pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas suatu keputusan dipersyaratkan harus menempuh upaya administrasi terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan, yakni melalui keberatan atau banding administrasi (vide pasal 48 ayat 1);

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan pada tanggal 14 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Terbanding dahulu Penggugat sampai gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, telah ternyata berdasarkan alat bukti para pihak yang diajukan dalam persidangan terbukti tidak terdapat fakta hukum bahwa Terbanding dahulu Penggugat tidak pernah mengajukan atau menempuh upaya keberatan administrasi;

Menimbang, bahwa *berdasarkan Pasal 34 ayat (1) huruf f Peraturan Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 29/UKI/ Kep.V/2016 Tentang Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja telah mengatur bahwa "Mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan berhak mengajukan keberatan tertulis kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau dalam tenggang waktu paling lama satu minggu terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan"*;

Menimbang, bahwa *ketentuan tersebut sangat jelas telah memberi ruang kepada Terbanding dahulu Penggugat sebagai mahasiswa untuk mengajukan keberatan administrasi kepada Pembanding dahulu Tergugat dalam waktu paling lama satu minggu sejak diterimanya surat keputusan objek sengketa tersebut*;

"halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 112/B/2018/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa dalam dalil posita gugatan Terbanding dahulu Penggugat pada bagian huruf C Angka 27 dikemukakan "*Bahwa Keputusan pemecatan/Drop Out (DO) yang dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 14 Oktober 2017 diketahui Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2017 yaitu setelah diserahkan oleh pegawai fakultas teknik*";

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding dahulu Penggugat tersebut menjadi fakta tentang surat keputusan objek sengketa telah diketahui oleh Terbanding dahulu Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2017, maka berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf c juncto Pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis meyakini bahwa Terbanding dahulu Penggugat telah mengetahui atau menerima keputusan objek sengketa sejak tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya terbukti Terbanding dahulu Penggugat sejak mengetahui atau menerima keputusan objek sengketa tersebut tidak menggunakan haknya menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sedangkan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf f Peraturan Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 29/UKI/ Kep./V/2016 Tentang Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja telah ditentukan bahwa mahasiswa dalam hal ini Terbanding dahulu Penggugat berhak mengajukan keberatan tertulis kepada Rektor dalam tenggang waktu paling lama satu minggu sejak diterimanya surat keputusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding dahulu Penggugat tidak menggunakan haknya menempuh upaya administratif atau keberatan sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan dimaksud, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa eksepsi Pembanding dahulu Tergugat tentang gugatan Penggugat prematur menurut Pasal 48 Ayat (1) dan (2) tersebut beralasan hukum untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa *dengan demikian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru memahami dan memaknai ketentuan Pasal 48 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan mendasari pada penafsiran secara a contrario, sehingga Terbanding dahulu Penggugat sebagai mahasiswa mempunyai hak untuk tidak mengajukan keberatan terhadap keputusan objek sengketa tersebut dan ketentuan tersebut tidak bersifat imperatif serta tidak ada kewajiban hukum bagi Terbanding dahulu Penggugat mengajukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum*

"halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 112/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengajukan gugatan dalam perkara ini (vide putusan halaman 53 alenia 5), oleh karena kaidah norma ketentuan tersebut sudah sangat jelas mengatur upaya administratif yang tanpa perlu penafsiran secara a contrario bagi Terbanding dahulu Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan atas keputusan objek sengketa sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi Pembanding dahulu Tergugat tentang gugatan Penggugat prematur cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima, sedangkan terhadap dalil-dalil eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding dahulu Tergugat tentang gugatan Penggugat prematur telah diterima, maka Majelis Hakim Banding tidak akan mempertimbangkan lagi tentang materi pokok perkara ini dan gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 07/G/2018/PTUN Mks. Tanggal 11 Juli 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pihak Terbanding dahulu Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Terbanding dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat;

"halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 112/B/2018/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 07/G/2018/PTUN Mks., tanggal 11 Juli 2018 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Pembanding dahulu Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 oleh H. EDI SUPRIYANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LILIEK EKO POERWANTO, S.H., M.H., dan GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

LILIEK EKO POERWANTO, S.H., M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

### Rincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....Rp. 5.000,-
3. Leges .....Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses .....Rp.236.000,-

Jumlah .....Rp.250.000,-  
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H.

"halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 112/B/2018/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)